



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MASIA binti SALASA
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Camba Lojong kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu
Kab. Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2022

Terdakwa Masia Binti Salasa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASIA BINTI SALASA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan beberapa pencurian” melanggar pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Lembar surat Bukti Gadai yang diterbitkan oleh PT. GADAI MAS SUL-SEL Yang Berisikan uraian barang jaminan 1 (Satu) Kalung Model DTM 20K Berat 14.4 GRAM;
 - 2) 1 (Satu) Lembar surat Bukti Gadai yang diterbitkan oleh PT. GADAI MAS SUL-SEL Yang Berisikan uraian barang jaminan Dua Liontin Ada Cat Dan MT GLS DTM 20K Berat 12.85/12.5 GRAM dan Dua Cincin MT Batu DTM 20K Berat 16.8/15 GRAM;
 - 3) 1 (Satu) Lembar surat Bukti Gadai yang diterbitkan oleh PT. GADAI MAS SUL-SEL Yang Berisikan uraian barang jaminan: Satu Gelang Model DTM 20K BERAT 19,07 GRAM;
 - 4) 1 (Satu) Lembar surat Bukti Gadai yang diterbitkan oleh PT. GADAI MAS SUL-SEL Yang Berisikan uraian barang jaminan: Satu Cincin MT Batu DTM 20K Berat 7.2/6.5 Gram;
 - 5) 1 (Satu) Lembar surat Bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL Yang Berisikan uraian barang jaminan: ST BJI CC PP MT Hitam Berat 8.7 GRAM;
 - 6) 1 (Satu) Lembar surat Bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL Yang Berisikan uraian barang jaminan: ST BJI CC Permat Hijau Berat 3.9 GRAM;
 - 7) 1 (Satu) Lembar surat Bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL Yang Berisikan uraian barang jaminan: ST BJI CC Permat Biru Berat 5.5 GRAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (Satu) Lembar surat Bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL Yang Berisikan uraian barang jaminan: ST BJI CC PPMT Berat 6.6 GRAM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara

- 9) 1 (Satu) Buah Kalung Model DTM 20K Berat 14.4 GRAM;
- 10) 2 (Dua) Buah Liontin Ada Cat Dan MT GLS DTM 20K Berat 12.85/12.5 GRAM;
- 11) 2 (Dua) Buah Cincin MT Batu DTM 20K Berat 16.8/15 GRAM;
- 12) 1 (Satu) Buah Gelang Model DTM 20K Berat 19,07 GRAM;
- 13) 1 (Satu) Buah Cincin MT Batu DTM 20K Berat 7.2/6.5 GRAM;
- 14) 1 (Satu) Buah Cincin Permata Hitam Berat 8.7 GRAM;
- 15) 1 (Satu) Buah Cincin Permata Hijau Berat 3.9 GRAM;
- 16) 1 (Satu) Buah Cincin Permata Biru Berat 5.5 GRAM;
- 17) 1 (Satu) Buah Cincin Permata Berat 6.6 GRAM.

Dikembalikan kepada saksi HADWIAH BINTI H. MUHAMMAD IDRIS

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa ingin mencari nafkah untuk membiayai kedua cucu Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASIA BINTI SALASA, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WITA, hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WITA, hari Kamis 11 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WITA, hari Senin 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30, hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 09.30 WITA, hari Minggu 11 September 2022 sekira 08.00 WITA, hari Rabu 19 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WITA, hari Sabtu tanggal 29

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WITA, hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 08.30 WITA, hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA, dan hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kemiri Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa yang merupakan asisten rumah tangga saksi HADWIAH saat itu sedang merapikan isi lemari yang ada di bawah tangga lantai 2 rumah saksi HADWIAH lalu melihat dan mengambil kunci lemari untuk membuka lemari saksi HADWIAH yang ada di dalam kamar;

Bahwa setelah mengambil kunci lemari tersebut, Terdakwa kemudian menuju kamar saksi HADWIAH lalu membuka pintu lemari yang ada di dalam kamar saksi HADWIAH dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil di lemari sebelumnya, yang mana setelah Terdakwa membuka pintu lemari tersebut Terdakwa melihat laci lemari tersebut terbuka yang mana di dalam laci Terdakwa melihat tempat perhiasan milik saksi HADWIAH;

Bahwa melihat tempat perhiasan tersebut, Terdakwa kemudian membuka tempat perhiasan tersebut lalu mengambil 1 buah gelang groncong dan memasukkannya ke dalam tas Terdakwa lalu meletakkan tempat perhiasan tersebut kembali ke dalam laci dan menutup serta mengunci lemari lalu kembali keluar dan meletakkan kunci lemari tersebut di lemari yang ada di bawah tangga lantai 2, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa kemudian menggadaikan 1 buah gelang groncong seberat 19 gr milik saksi HADWIAH tersebut di Toko Emas Cristal sejumlah Rp1.000.000,00;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WITA, ditempat & dengan cara yang sama dengan pengambilan yang pertama, Terdakwa saat itu mengambil 1 buah cincin permata milik saksi HADWIAH yang kemudian sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa menggadaikan 1 buah cincin permata seberat 6,5 gr milik saksi HADWIAH tersebut di Toko Emas Cristal sejumlah Rp1.000.000,00;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 11 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WITA, ditempat & dengan cara yang sama dengan pengambilan yang pertama, Terdakwa saat itu mengambil 1 buah cincin permata milik saksi HADWIAH yang kemudian sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa menggadaikan 1 buah cincin permata seberat 9,5 gr milik saksi HADWIAH tersebut di Toko Emas Cristal sejumlah Rp5.000.000,00;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30, ditempat & dengan cara yang sama dengan pengambilan yang pertama, Terdakwa saat itu mengambil 1 buah liontin kecil milik saksi HADWIAH yang kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menggadaikan 1 buah liontin kecil seberat 1 gr milik saksi HADWIAH tersebut di Toko Emas Cristal sejumlah Rp550.000,00;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 09.30 WITA ditempat & dengan cara yang sama dengan pengambilan yang pertama, Terdakwa saat itu mengambil 1 buah kalung milik saksi HADWIAH yang kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menggadaikan 1 buah kalung seberat 30 gr milik saksi HADWIAH tersebut di Toko Emas Cristal sejumlah Rp3.000.000,00;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 11 September 2022 sekira 08.00 WITA ditempat & dengan cara yang sama dengan pengambilan yang pertama, Terdakwa saat itu mengambil 1 buah liontin model mekah milik saksi HADWIAH yang kemudian sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa menggadaikan 1 buah liontin model mekah seberat 14,4 gr milik saksi HADWIAH tersebut di Toko Emas Cristal sejumlah Rp6.200.000,00;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WITA, ditempat & dengan cara yang sama dengan pengambilan yang pertama, Terdakwa saat itu mengambil 1 buah cincin permata pink milik saksi HADWIAH yang kemudian sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menggadaikan 1 buah cincin permata pink seberat 5 gr milik saksi HADWIAH tersebut di Toko Emas Cristal sejumlah Rp2.750.000,00;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober sekira pukul 09.00 WITA, ditempat & dengan cara yang sama dengan pengambilan yang pertama, Terdakwa saat itu mengambil 1 buah cincin permata milik saksi HADWIAH yang kemudian sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menggadaikan 1 buah cincin permata seberat 6,6 gr milik saksi HADWIAH tersebut di Toko Emas Cristal sejumlah Rp3.600.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 04 November 2022 sekira pukul 08.30 WITA, ditempat & dengan cara yang sama dengan pengambilan yang pertama, Terdakwa saat itu mengambil 1 buah cincin permata hijau milik saksi HADWIAH yang kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menggadaikan 1 buah cincin permata hijau seberat 3,9 gr milik saksi HADWIAH tersebut di Toko Emas Cristal sejumlah Rp2.150.000,00;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA ditempat & dengan cara yang sama dengan sebelumnya, Terdakwa saat itu mengambil 1 buah cincin PPMT hitam milik saksi HADWIAH yang kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menggadaikan 1 buah cincin PPMT hitam seberat 8,7 gr milik saksi HADWIAH tersebut di Toko Emas Cristal sejumlah Rp4.700.000,00;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 15 November 2022 sekira pukul 08.30 WITA, ditempat & dengan cara yang sama dengan pengambilan yang pertama, Terdakwa saat itu mengambil 1 buah cincin permata biru milik saksi HADWIAH yang kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menggadaikan 1 buah cincin permata biru seberat 5,5 gr milik saksi HADWIAH tersebut di Toko Emas Cristal sejumlah Rp. 3.000.000,-;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi HADWIAH untuk mengambil perhiasan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HADWIAH mengalami kerugian ± Rp88.080.000,00-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADAWIAH Binti H MUHAMMAD IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi yang telah kehilangan beberapa barang yang diduga barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi kehilangan barang sekitar bulan Juli 2022 di rumah saksi di JL. Kemiri Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah Gelang Emas yang beratnya 19 gram dan beberapa bulan kemudian pada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2022 7 (Tujuh) buah Cincin emas, 2 (Dua) Liontin emas dan 1 (satu) Kalung emas;

- Bahwa saksi menyimpan emas tersebut di dalam lemari yang terletak di dalam kamar saksi;
- Bahwa awalnya Pada sekitar bulan juli 2022. di Jl. Kemiri Kel. Tappanjeng Kec.Bantaeng Kab. Bantaeng Saksi sedang berada di rumah saat itu saksi sedang memasak makanan di dapur dan pada saat selesai memasak waktu itu Saksi hanya berdua dengan Terdakwa di rumah dimana saat itu Terdakwa sebagai ART (Asisten rumah tangga) Saksi dan saat Saksi ingin berangkat ke pasar untuk menjual Saksi memberi uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Sebagai upah kerja setelah membersihkan rumah Saksi. Dan kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa, Kemudian Saksi ke Pasar Sentral Bantaeng Untuk Menjual kain dan pada sore hari Saksi pulang kerumah setelah sampai di rumah beberapa menit kemudian Saksi ingin menyiapkan perhiasan emas yang Saksi ingin gunakan untuk acara malam ke pesta pernikahan keluarga Saksi dan setelah itu Saksi ingin mengambil kunci lemari Saksi yang berada di bawah tangga lantai dua dimana dibawa tangga tersebut terdapat lemari dan setelah Saksi mengambil kunci tersebut Saksi menuju kamar Saksi dan membuka lemari dan pada saat Saksi membuka tempat perhiasan emas Saksi dan dimana 1(satu) buah gelang emas Saksi telah hilang dan gelang emas Saksi berjumlah 8(delapan) tersisa 7(tujuh buah), kemudian saat itu Saksi sempat menanyakan kepada saksi RUGAYAH Binti H.MUHHAMD IDRIS apakah telah mengambil 1(satu) buah gelang Saksi namun saat itu saksi HJ. RUGAYAH menjawab bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah mengambil gelang tersebut. Tetapi Saksi tidak menghiraukan kejadian itu, kemudian pada tanggal 19 November 2022 Saksi kembali ingin menyiapkan emas Saksi karena ingin mendatangi pesta ulang tahun cucu Saksi sehingga Saksi kembali membuka lemari Saksi dan Saksi melihat perhiasan emas Saksi kembali hilang yaitu 3(tiga) buah cincin emas yang berada di dalam laci lemari Saksi kemudian pada malam hari itu juga Saksi kembali mengecek perhiasan emas Saksi dan saat Saksi mengecek Perhiasan Emas Saksi ternyata bukan cuma 1(Satu) Gelang dan 3(tiga) Cincin Emas Tersebut antara lain masih Ada 4(empat) Cincin Emas Permata yang hilang dan 1(satu) Buah Kalung emas dan 2(dua) liontin emas. Kemudian saat itu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberi tahu saksi HJ. RUGAYAH bahwa beberapa emas Saksi hilang dan beberapa hari kemudian pada tanggal 25 November 2022, Terdakwa MASIA Binti SALASA datang kerumah Saksi dan langsung mengakui perbuatannya yang mengambil perhiasan emas Saksi;

- Bahwa saksi sudah menjadi asisten Rumah Tangga saksi selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi membeli emas tersebut karena sudah lama dan nota pembelian emas tersebut juga sudah hilang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Lebih dari Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya kepada saksi dan berjanji akan mengembalikan emas tersebut dengan cara dicicil dari gaji Terdakwa sebagai asisten Rumah Tangga saksi namun saksi menolak tawaran Terdakwa dan tetap melaporkan Terdakwa;
- Bahwa semua emas milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tidak ada yang dijual namun digadaikan ke toko Emas Crystal milik HJ. EMMI;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil emas saksi adalah karena ingin membayar pinjaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar emas milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi sudah benar;

2. HJ RUGAYAH Binti H MUHAMMAD IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi yang mengetahui jika Saksi HADAWIAH Binti H MUHAMMAD IDRIS telah kehilangan beberapa barang yang diduga barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahui jika saksi HADAWIAH kehilangan emas karena saksi HADAWIAH yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa mengambil barang milik Saksi HADAWIAH namun pada tanggal 25 November 2022 saksi melihat dan mendengar langsung Terdakwa mengakui jika telah mengambil emas milik Saksi HADAWIAH dan berjanji akan mengembalikannya dengan cara dicicil dari gajinya sebagai asisten rumah tangga;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi HADAWIAH ingin pergi ke pesta kemudian saksi HADAWIAH mencari perhiasannya yang disimpan di dalam lemari kamarnya namun saksi HADAWIAH tidak menemukannya lalu saksi HADAWIAH menanyakan mengenai perhiasannya berupa gelang emas tersebut kepada saya namun saya mengatakan bahwa saksi tidak mengetahuinya lalu pada tanggal 25 November 2022 Terdakwa datang ke Rumah saksi HADAWIAH dan mengakui perbuatannya sehingga dari situlah saksi mengetahui jika yang mengambil emas milik saksi HADAWIAH adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi HADWIAH alasan mengambil barang tersebut karena ingin membayar pinjaman;
- Bahwa Menurut pengakuan Saksi HADAWIAH total kerugiannya Lebih dari Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi sudah benar;

3. M ALI MUSTAFA BIN MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi yang mengetahui jika Saksi HADAWIAH Binti H MUHAMMAD IDRIS telah kehilangan beberapa barang yang diduga barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahui jika saksi HADAWIAH kehilangan emas berupa gelang kalung, cincin dan liontin karena saksi HADAWIAH yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi pada sekitar bulan juli tahun 2022 dimana emas tersebut disimpan oleh saksi HADAWIAH di dalam lemari kamarnya;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2022, pada saat itu saksi sedang berada di pasar Sentral Bantaeng kemudian saat itu saksi bertemu dengan Saksi HADWIAH dan saat itu Saksi HADWIAH memberitahu saksi bahwa emas yang dia miliki telah hilang berupa 1(satu) buah Gelang emas yang beratnya 19 gram dan kemudian saat itu Saksi HADWIAH menyuruh saksi untuk menghubungi Saksi HJ. RUGAYAH dan mempertanyakan apakah Saksi HJ. RUGAYAH mengetahui atau melihat 1(satu) Bauh Gelang Emas milik Saksi HADWIAH akan tetapi Saksi HJ. RUGAYAH juga tidak mengetahui keberadaan Perhiasan emas milik Saksi HADWIAH dan setelah kejadian tersebut beberapa bulan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada tanggal 19 November 2022, saksi waktu itu mendatangi Saksi HADWIAH dirumahnya sesampai dirumahnya ia memberitahu saksi bahwa 3 (Tiga) Buah cincin Emas, yang dia miliki telah hilang, dan keesokan harinya pada tanggal 20 November 2022 saksi kembali mendatangi Saksi HADWIAH dirumahnya dan memberi tahu saksi bahwa ada beberapa perhiasan emas miliknya telah hilang antara lain 1(satu) buah kalung Emas, 2(dua) buah lontin, dan 4(Empat) buah Cincin emas dan pada tanggal 25 November 2022, saksi kembali mendatangi rumah Saksi HADWIAH dan saat itu saksi telah melihat Terdakwa MASIA Binti SALASA sudah berada didalam rumah Saksi HADWIAH dan beberapa menit kemudian Saksi HJ. RUGAYAH datang kerumah Saksi HADWIAH dan saat itu Terdakwa MASIA Binti SALASA langsung mendekati Saksi HADWIAH dan mengakui bahwa dialah yang telah melakukan Pencurian Perhiasan Emas milik Saksi HADWIAH dan memperlihatkan beberapa surat gadai bahwa emas yang telah diambil telah di gadaikan;

- Bahwa Menurut pengakuan Saksi Lebih dari Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi HADWIAH alasan mengambil barang tersebut karena ingin membayar pinjaman;
- Bahwa Terdakwa ingin mengganti kerugian dengan cara dicicil dari gaji Terdakwa sebagai Asisten Rumah Tangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi sudah benar;

4. ALYA NATASHA Binti HASRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi yang mengetahui jika Terdakwa menggadaikan emas di toko emas cristal beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke toko emas cristal yang beralamat di jalan Kompleks Ruko Pasar Sentral Bantaeng dan menggadaikan 1 (satu) Buah Gelang Groncong Berat 19 gram dengan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (Satu) Buah Cincin Permata 6,5 gram dengan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (Satu) Buah Cincin Permata Berat 9,5 gram dengan pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (Satu) Buah Liontin Kecil Berat 1 gram dengan pinjaman sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), 1 (Satu) Buah kalung berat 30 gram dengan pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), 1(Satu) Buah Liontin Model Mekkah berat 14,4 gram. dengan pinjaman sebesar Rp6.200.000,00(Enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Cincin Permata Pink Berat 5 gram dengan pinjaman sebesar Rp2.750.000(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) Buah cincin Permata yang beratnya 6.6 gram dengan pinjaman sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1(satu) Buah Cincin Permata Berwarna hijau beratnya 3.9 gram dengan pinjaman sebesar Rp2.150.000,00 (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Cincin Permata Berwarna Biru Beratnya 5.5 gram dengan pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MASIA Binti SALASA pernah datang melakukan pelunasan atau penebusan gadai di Toko Emas Cristal Pada tanggal 23 juni 2022 dengan pelunasan 1(Satu) Buah gelang groncong berat 19 gram kemudian datang lagi pada tanggal 16 juli 2022 dengan pelunasan 1(Satu) Buah Permata 6,5 gram lalu kemudian datang lagi Pada tanggal 05 September 2022 dengan Pelunasan 1(Satu) Buah Kalung Berat 30 gram, kemudian datang Pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan Pelunasan 1(Satu) Buah Liontin Kecil Berat 1 gram, 1(Satu) Buah Cincin Permata Berat 9,5 gram, 1(Satu) Buah Liontin Model Mekkah Berat 14,4 gram, 1(Satu) Buah Cincin Permata Pink Berat 5 gram;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan di toko emas cristal;
 - Bahwa adapun standar operasional prosedur (SOP) jika ingin menggadaikan emas di toko emas cristal adalah karyawan toko terlebih dahulu menanyakan surat kepemilikan emas tersebut kemudian meminta identitas nasabah yaitu KTP(kartu tanda penduduk) lalu pada tanggal 15 juni 2022, saksi menerima salah satu Nasabah Atas nama Terdakwa MASIA Binti SALASA yang ingin melakukan gadai emas 1 (Satu) Buah Gelang Groncong berat 19 gram dan saat itu kami meminta kepada Terdakwa MASIA untuk memperlihatkan Surat Kepemilikan Emas yang Ingin di gadai namun saat itu Terdakwa MASIA tidak dapat memperlihatkan bukti surat kepemilikan di karenakan emas yang ingin digadai Adalah emas tua/ atau emas yang sudah lama dan suratnya sudah tidak diketahui oleh Terdakwa MASIA, sehingga saat itu saksi hanya mengambil identitas Terdakwa MASIA dan memberikan pinjaman gadai emas;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang melakukan gadai emas berupa 1(Satu) Buah Gelang Groncong Berat 19 gram di toko emas crystal bermula pada hari Rabu tanggal 15 juni 2022 Terdakwa datang ke toko emas crystal sekitar Pukul 09.00 Wita, gadai Ke 2(dua) Pada hari rabu tanggal 06 Juli 2022 Pukul 09.30 Wita dengan menggadaikan 1(satu) Buah Cincin Permata 6,5 gram, gadai ke 3(tiga) Pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa datang Pukul 13.30 Wita dengan menggadaikan 1(Satu) Buah Cincin Permata Berat 9,5 gram, gadai ke 4(empat) Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa datang Pukul 10.00 Wita dengan menggadaikan 1(Satu) Buah Liontin Kecil Berat 1 gram, gadai ke 5(lima) Pada hari minggu tanggal 04 September 2022 Terdakwa datang Pukul 16.00 Wita dengan menggadaikan 1(satu) Buah Kalung Berat 30 gram, gadai ke 6(enam) Pada hari minggu tanggal 11 September 2022 Terdakwa MASIA datang Pukul 09.30 Wita dengan menggadaikan 1(Satu) Buah Liontin Model Mekkah Berat 14,4 gram, gadai ke 7(tujuh) Pada hari Rabu tanggal 19 oktober 2022 Terdakwa Pukul 16.30 Wita dengan menggadaikan 1(satu) Buah Cincin Permata Pink Berat 5 gram, gadai Ke 8(delapan) Pada hari jum'at tanggal 29 Oktober 2022 Terdakwa datang Pukul 13.00 Wita dengan menggadaikan 1(Satu) Buah Cincin Permata Berat 6,6 gram, gadai ke 9(sembilan) Pada hari jum'at tanggal 4 November 2022 Terakwa pukul 11.30 Wita dengan menggadaikan 1(Satu) Buah Cincin Permata Hijau Berat 3,9 gram, gadai ke 10(sepuluh) pada hari selasa tanggal 15 November 2022 Terdakwa datang Pukul 10.00 Wita dengan menggadaikan 1(Satu) Buah Cincin Permata Biru Berat 5,5 gram;
- Bahwa menurut Terdakwa emas yang digadaikan sudah tidak ada suratnya karena emas tersebut sudah dibeli sejak lama dan tujuan menggadai untuk usaha jual beli kambing.
- Bahwa Terdakwa Masia Terdakwa Masia melakukan transaksi gadai di toko emas Crystal sebanyak Lebih dari 10(sepuluh)kali namun saat ini semua sudah dilunasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa surat gadai dan emas adalah benar merupakan barang yang digadaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi sudah benar;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ASRAH Binti ANWAR SYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggadaikan emas di toko emas tempat saksi bekerja yaitu di Toko Emas Cristal yang beralamat di Ruko pasar sentral Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 9 November 2022, di JL. Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, bertempat di Kompleks pasar sentral Bantaeng dimana saat itu telah datang salah satu orang nasabah bernama Terdakwa MASIA Binti SALASA dengan membawa 1(Satu) Buah Cincin PPMT berat 8.7 Gram dengan tujuan untuk menggadaikan emas cincin tersebut dan saat itu dan memberi pinjaman kepada nasabah sebesar Rp. 4.700.000(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1(Satu) buah cincin emas PPMT berat 8.7 gram. Kemudian saat itu saksi memberikan uang pinjaman beserta 1 (satu) surat gadai tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat pembelian emas tersebut tapi menurut Terdakwa emas yang sudah lama dan suratnya sudah tidak diketahui;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan emasnya adalah untuk modal usaha jual beli kambing;
- Bahwa saksi hanya pernah 1 (satu) kali melayani dan memproses gadai emas dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa surat gadai dan emas adalah benar merupakan barang yang digadaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi sudah benar;

6. YUSRAN CAHYADI Bin H NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggadaikan emas di toko Gadai emas tempat saksi bekerja yaitu di PT Gadai Mas Sulsel kantor unit Bantaeng yang beralamat di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi merupakan kasir di PT Gadai Mas Sulsel unit Bantaeng yang bertugas melakukan penaksiran dan pembayaran terhadap gadai emas konsumen;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi PT GADAI MAS SUL-SEL, Pada tanggal 23 Juni 2022 dengan Take Over 1(satu) Gelang Model DTM 20K Berat 19.07 gram, Pada tanggal 16 Juli 2022 dengan take over 1(Satu) Kalung Model DTM 20K Berat 14.4 gram, Pada tanggal 07 September 2022 dengan take over 1(Satu) Kalung Model DTM 20K Berat 14.4 gram berlanjut pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan Take over 2(Dua) Liontin ADA CAT dan MT GLS DTM 20K Berat 12.85/12.5 gram dan 2(dua) Cincin MT BATU DTM 20K Berat 16.8/15 Gram. dan terakhir mendatangi PT GADAI MAS SULSEL dengan membayar bunga 1(satu) Gelang Model DTM 20K berat 19,07 gram;
- Bahwa Terdakwa mentake over beberap emas sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) Gelang Model DTM 20K Berat 19.07 Gram dengan Take over Rp1.150.000,00 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pinjaman Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) total Pinjaman Terdakwa MASIA di PT GADAI MAS SUL-SEL Sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus juta rupiah);
 - 2) 1(satu) Cincin Mt Batu DTM 20K Berat 7.2/6.5 Gram dengan Take over Rp1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pinjaman Rp2.700.000,00 (Dua juta Tujuh ratus ribu rupiah). total Pinjaman Terdakwa MASIA di PT GADAI MAS SUL-SEL Sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) 1(Satu) Kalung Model DTM 20K Berat 14.4 Gram dengan Take over Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pinjaman Rp5.050.000,00 (Lima juta lima puluh ribu rupiah). total Pinjaman Sdri MASIA di PT GADAIMAS SUL-SEL Sebesar Rp.8.200.000.(delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4) 2(Dua) Liontin ADA CAT DAN MT GLS DTM 20K Berat 12.85/12.5 gram dan 2(dua) Cincin MT BATU DTM 20K Berat 16.8/15 Gram dengan Take over Rp.15.500.000 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman Rp. 1.000.000(satu juta rupiah);
- Bahwa total Pinjaman Terdakwa di PT GADAI MAS SUL-SEL sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 juni 2022 Terdakwa datang dengan maksud untuk melakukan take over dari Toko Emas Crystal Kemudian saat itu Terdakwa membawa Surat gadai dari Toko Emas Crystal kemudian saat saksi megambil Surat bukti gadai yang di bawa Terdakwa,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mempertanyakan asal usul emas Tersebut dan saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Emas tersebut Milik Terdakwa dan kemudian saksi langsung melihat surat gadai tersebut dan meminta Identitas berupa KTP Terdakwa dan mencocokkan Surat Gadai Toko EMAS cristal akan tetapi saat itu identitas alamat yang tertera dalam Surat bukti Gadai Toko Emas Crystal berbeda dengan Identitas di KTP dan setelah itu seingat saksi Terdakwa diberi hitungan Taksiran TAKE OVER ke Toko Emas Crystal dan saat itu saksi memberi Formulir pengisian dana talangan ke nasabah dan saat itu Terdakwa mengisi formulir tersebut kemudian saksi mengambil identitas nasabah dengan mengcopy lalu memberi surat Penunjukan pendampingan nasabah dan saat itu Terdakwa Didampingi ke Toko Emas Crystal Setelah Toko Emas Crystal Terdakwa di dampingi untuk Proses pelunasan dan mengambil barang jaminan Di Toko Emas Crystal kemudian Terdakwa Kembali ke Kantor Saksi dan Terdakwa Tergabung dalam Nasabah baru saat itu kami memberikan Formulir Informasi Nasabah setelah itu saksi Menaksirkan Perhiasan Tersebut, setelah menaksirkan emas tersebut kami kembali mengimput data Nasabah Tersebut kemudian saksi mencetak Surat Bukti Gadai dan memberikan Kepada Terdakwa uang tambahan dari taksiran emas tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah mentake over emas dari toko emas cristal ke PT Gadai Mas Sulsel sebanyak 4 (empat) kali yang mana jumlah keseluruhannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sampai saat ini belum ada yang lunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa surat gadai dan emas adalah benar merupakan barang yang digadaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil beberapa barang milik Saksi HADWIYAH di rumah Milik Saksi HADWIYAH yang beralamat di jalan Kemiri Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng pada beberapa waktu yang berbeda di tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi HADWIYAH berupa 1 (satu) buah kalung model DTM 20K Berat 14.4 gram, 2 (dua) buah liontin ada cat dan MT GLS DTM 20K Berat 12.85/12.5 gram, 2 (dua) buah cincin MT Batu DTM 20K Berat 16.8/15 gram, 1 (satu) buah gelang model DTM 20K Berat 19.07 gram, 1 (satu) buah cincin MT Batu DTM 20K Berat 7.2/6.5 gram, 1 (satu) buah cincin Permata Hitam berat 8.7 gram, 1 (satu) buah cincin Permata Hijau berat 3.9 gram, 1 (satu) buah cincin Permata Biru berat 5.5 gram dan 1 (satu) buah cincin Permata berat 6.6 gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi HADWIYAH tersebut diatas pada 11 (sebelas) waktu yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada hari rabu tanggal 15 juni 2022 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa mengambil 1(Satu) Buah Gelang Groncong Berat 19 gram;
 - 2) pada hari Rabu tanggal 6 juli 2022 pagi hari pukul 08.00 wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata 6,5 gram;
 - 3) Pada Hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 pukul 08.30 wita, berupa 1(satu) Buah Cincin Permata berat 9,5 gram;
 - 4) Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 09.30 wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Liontin Kecil Berat 1 gram milik;
 - 5) pada hari minggu tanggal 04 september 2022 pukul 09.30 wita saya mengambil 1(satu) buah milik Saksi Hadwiah yang berada di dalam laci Lemari kamarnya;
 - 6) pada hari minggu tanggal 11 September 2022 Pukul 08.00 wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Liontin Model Mekah Berat 14,4 gram;
 - 7) Pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 09.00 wita Terdakwa kembali mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata Pink berat 5 gram milik Saksi Hadwiah;
 - 8) Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 09.00 wita Terdakwa kembali mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata Berat 6,6 gram;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 pukul 08.30 Wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata Hijau Berat 3,9 gram;

10) pada Rabu tanggal 09 November 2022 Pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil 1(satu) buah Cincin PPMT HITAM berat 8.7 gram milik Saksi Hadwiah yang berada di dalam laci lemari kamarnya;

11) dan terakhir Pada Hari Selasa Tanggal 15 November 2022 Pukul 08.30 Wita Terdakwa kembali mengambil 1(Satu) Buah Cincin Permata Biru Berat 5,5;

- Bahwa Terdakwa mengambil emas milik Saksi HADWIYAH dengan cara Terdakwa mengambil kunci lemari yang disimpan di dalam lemari dibawah tangga yang terletak di dalam rumah Saksi HADWIYAH, kemudian Terdakwa membuka lemari milik Saksi HADWIYAH yang berada di dalam kamar saksi HADWIYAH kemudian mengambil emas tersebut dan mengembalikan kunci tempatnya semula;
- Bahwa lemari Saksi HADWIYAH tidak rusak pada saat Terdakwa mengambil emas milik Saksi HADWIYAH;
- Bahwa kesemua emas tersebut berada di satu tempat yang sama;
- Bahwa selanjutnya emas yang diambil oleh Terdakwa tersebut di gadaikan oleh Terdakwa ke Toko Emas Kristal dengan dihari yang sama Terdakwa mengambil emas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melunasi semua emas yang digadaikan ke toko emas kristal dengan cara mentake over atau mengalihkan gadai emasnya ke tempat gadai emas lainnya yaitu PT Gadai Mas SUI Sel unit Bantaeng;
- Bahwa selanjutnya PT Gadai Mas Sulsel unit Bantaeng mentaksir emas yang telah ditake over dari Toko Emas Cristal kemudian membayarkan selisih harga taksiran emas;
- Bahwa Terdakwa belum melunasi emas yang digadaikan di PT Gadai Mas Sulsel unit Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga Saksi HADWIYAH yang sudah bekerja selama 1 (satu) tahun lebih yang mana bekerja dari pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WITA;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa surat gadai adalah barang yang disita dari Terdakwa dan beberapa emas adalah benar milik Saksi HADWIYAH yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi HADWIYAH tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil emas miliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai yang diterbitkan oleh PT. GADAI MAS SUL SEL yang berisikan uraian barang jaminan satu kalung model DTM 20K Berat 14.4 GRAM;
- 2) 1 (satu) lembar surat bukti gadai yang diterbitkan oleh PT Gadai MAS SUL SEL berisikan uraian barang jaminan Dua Liontin ada cat dan MT GLS DTM 20K Berat 12.85/12.5 gram, dua cincin MT Batu DTM 20K Berat 16.8/15 gram;
- 3) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh PT GADAI MAS SUL SEL yang berisikan uraian barang jaminan satu gelang model DTM 20K Berat 19,07 gram;
- 4) 1 (satu) lembar surat bukti gadai yang diterbitkan oleh PT. GADAI MAS SUL SEL yang berisikan uraian barang jaminan satu cincin MT Batu DTM 20K Berat 7.2/6.5 gram;
- 5) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL yang berisikan uraian barang jaminan ST BJI CC PP MT Hitam Berat 8.7 gram;
- 6) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL yang berisikan uraian barang jaminan ST BJI CC permit hijau berat 3.9 gram;
- 7) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL yang berisikan uraian barang jaminan ST BJI CC permit biru berat 5.5 gram;
- 8) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL yang berisikan uraian barang jaminan ST BJI CC PPMT berat 6.6 gram;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) buah kalung model DTM 20K Berat 14.4 gram;
- 10) 2 (dua) buah liontin ada cat dan MT GLS DTM 20K Berat 12.85/12.5 gram;
- 11) 2 (dua) buah cincin MT Batu DTM 20K Berat 16.8/15 gram;
- 12) 1 (satu) buah gelang model DTM 20K Berat 19.07 gram;
- 13) 1 (satu) buah cincin MT Batu DTM 20K Berat 7.2/6.5 gram;
- 14) 1 (satu) buah cincin Permata Hitam berat 8.7 gram;
- 15) 1 (satu) buah cincin Permata Hijau berat 3.9 gram;
- 16) 1 (satu) buah cincin Permata Biru berat 5.5 gram;
- 17) 1 (satu) buah cincin Permata berat 6.6 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil beberapa barang milik Saksi HADWIYAH di rumah Milik Saksi HADWIYAH yang beralamat di jalan Kemiri Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng pada beberapa waktu yang berbeda di tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi HADWIYAH berupa 1 (satu) buah kalung model DTM 20K Berat 14.4 gram, 2 (dua) buah liontin ada cat dan MT GLS DTM 20K Berat 12.85/12.5 gram, 2 (dua) buah cincin MT Batu DTM 20K Berat 16.8/15 gram, 1 (satu) buah gelang model DTM 20K Berat 19.07 gram, 1 (satu) buah cincin MT Batu DTM 20K Berat 7.2/6.5 gram, 1 (satu) buah cincin Permata Hitam berat 8.7 gram, 1 (satu) buah cincin Permata Hijau berat 3.9 gram, 1 (satu) buah cincin Permata Biru berat 5.5 gram dan 1 (satu) buah cincin Permata berat 6.6 gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi HADWIYAH tersebut diatas pada 11 (sebelas) waktu yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada hari rabu tanggal 15 juni 2022 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa mengambil 1(Satu) Buah Gelang Groncong Berat 19 gram;
 - 2) pada hari Rabu tanggal 6 juli 2022 pagi hari pukul 08.00 wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata 6,5 gram;
 - 3) Pada Hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 pukul 08.30 wita, berupa 1(satu) Buah Cincin Permata berat 9,5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 09.30 wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Liontin Kecil Berat 1 gram milik;
 - 5) pada hari minggu tanggal 04 september 2022 pukul 09.30 wita saya mengambil 1(satu) buah milik Saksi Hadwiah yang berada di dalam laci Lemari kamarnya;
 - 6) pada hari minggu tanggal 11 September 2022 Pukul 08.00 wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Liontin Model Mekah Berat 14,4 gram;
 - 7) Pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 09.00 wita Terdakwa kembali mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata Pink berat 5 gram milik Saksi Hadwiah;
 - 8) Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 09.00 wita Terdakwa kembali mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata Berat 6,6 gram;
 - 9) pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 pukul 08.30 Wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata Hijau Berat 3,9 gram;
 - 10) pada rabu tanggal 09 November 2022 Pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil 1(satu) buah Cincin PPMT HITAM berat 8.7 gram milik Saksi Hadwiah yang berada di dalam laci lemari kamarnya;
 - 11) dan terakhir Pada Hari Selasa Tanggal 15 November 2022 Pukul 08.30 Wita Terdakwa kemball mengambil 1(Satu) Buah Cincin Permata Biru Berat 5,5;
- Bahwa Terdakwa mengambil emas milik Saksi HADWIYAH dengan cara Terdakwa mengambil kunci lemari yang disimpan di dalam lemari dibawah tangga yang terletak di dalam rumah Saksi HADWIYAH, kemudian Terdakwa membuka lemari milik Saksi HADWIYAH yang berada di dalam kamar saksi HADWIYAH kemudian mengambil emas tersebut dan mengembalikan kunci ketempatnya semula;
 - Bahwa lemari Saksi HADWIYAH tidak rusak pada saat Terdakwa mengambil emas milik Saksi HADWIYAH;
 - Bahwa kesemua emas tersebut berada di satu tempat yang sama;
 - Bahwa selanjutnya emas yang diambil oleh Terdakwa tersebut di gadaikan oleh Terdakwa ke Toko Emas Kristal dengan dihari yang sama Terdakwa mengambil emas tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melunasi semua emas yang digadaikan ke toko emas kristal dengan cara mentake over atau mengalihkan gadai

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emasnya ke tempat gadai emas lainnya yaitu PT Gadai Mas SUISel unit Bantaeng;

- Bahwa selanjutnya PT Gadai Mas Sulsel unit Bantaeng mentaksir emas yang telah ditake over dari Toko Emas Cristal kemudian membayarkan selisih harga taksiran emas;
- Bahwa Terdakwa belum melunasi emas yang digadaikan di PT Gadai Mas Sulsel unit Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga Saksi HADWIYAH yang sudah bekerja selama 1 (satu) tahun lebih yang mana bekerja dari pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa surat gadai adalah barang yang disita dari Terdakwa dan beberapa emas adalah benar milik Saksi HADWIYAH yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi HADWIYAH tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil emas miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HADWIYAH mengalami kerugian sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Kitab undang-undang hukum Pidana merujuk pada orang perseorangan yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban



mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama MASIA binti SALASA yang atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, akan Majelis Hakim Pertimbangkan setelah mempertimbangkan Perbuatan pidananya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan memindahkan atau membawa suatu barang, dimana sebelumnya barang tersebut tidak dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak termasuk pula binatang (dan bukan manusia) yang bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku seluruhnya atau seutuhnya adalah milik orang lain, sedangkan yang dimaksud “sebagiannya adalah milik orang lain” ialah barang tersebut sebagian milik orang lain dan sebagiannya lagi adalah milik pelaku, misalnya A dan B membeli seunit Komputer, Komputer tersebut milik A dan B yang disepakati untuk disimpan di rumah si B, kemudian Komputer tersebut dicuri oleh si A, maka perbuatan A tersebut tergolong pencurian barang yang sebagiannya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik Saksi HADWIYAH bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi HADWIYAH tersebut diatas pada 11 (sebelas) waktu yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari rabu tanggal 15 juni 2022 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa mengambil 1(Satu) Buah Gelang Groncong Berat 19 gram;
2. pada hari Rabu tanggal 6 juli 2022 pagi hari pukul 08.00 wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata 6,5 gram;
3. Pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pukul 08.30 wita, berupa 1(satu) Buah Cincin Permata berat 9,5 gram;
4. Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 09.30 wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Liontin Kecil Berat 1 gram milik;
5. pada hari minggu tanggal 04 september 2022 pukul 09.30 wita saya mengambil 1(satu) buah milik Saksi Hadwiah yang berada di dalam laci Lemari kamarnya;
6. pada hari minggu tanggal 11 September 2022 Pukul 08.00 wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Liontin Model Mekah Berat 14,4 gram;
7. Pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 09.00 wita Terdakwa kembali mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata Pink berat 5 gram milik Saksi Hadwiah;
8. Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 09.00 wita Terdakwa kembali mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata Berat 6,6 gram;
9. pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 pukul 08.30 Wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata Hijau Berat 3,9 gram;
10. pada rabu tanggal 09 November 2022 Pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil 1(satu) buah Cincin PPMT HITAM berat 8.7 gram milik Saksi Hadwiah yang berada di dalam laci lemari kamarnya;
11. dan terakhir Pada Hari Selasa Tanggal 15 November 2022 Pukul 08.30 Wita Terdakwa kemball mengambil 1(Satu) Buah Cincin Permata Biru Berat 5,5;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil emas milik Saksi HADWIYAH dengan cara Terdakwa yang merupakan Asisten Rumah Tangga di Rumah Saksi HADWIYAH pada saat bekerja di rumah saksi HADWIYAH kemudian mengambil kunci lemari yang disimpan di dalam lemari dibawah tangga yang terletak di dalam rumah Saksi HADWIYAH, kemudian Terdakwa membuka lemari milik Saksi HADWIYAH yang berada di dalam kamar saksi HADWIYAH

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengambil emas tersebut dan mengembalikan kunci tempatnya semula lalu membawa pergi emas milik Saksi HADWIYAH;

Menimbang Bahwa selanjutnya emas yang diambil oleh Terdakwa tersebut di gadaikan oleh Terdakwa ke Toko Emas Kristal dengan dihari yang sama Terdakwa mengambil emas tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil beberapa barang milik Saksi HADWIYAH tanpa izin dari Saksi HADWIYAH mengalami kerugian bagi Saksi HADWIYAH sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil beberapa emas milik Saksi HADWIYAH tanpa adanya izin dari Saksi HADWIYAH sebagaimana telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;"

Ad.3. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbarengan tidan pidana adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pasal sebelumnya Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HADWIYAH tanpa seizin Saksi HADWIYAH Saksi HADWIYAH pada 11 (sebelas) waktu yang berbeda yaitu sebagai berikut:

1. Pada hari rabu tanggal 15 juni 2022 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa mengambil 1(Satu) Buah Gelang Groncong Berat 19 gram;
2. pada hari Rabu tanggal 6 juli 2022 pagi hari pukul 08.00 wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata 6,5 gram;
3. pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pukul 08.30 wita, berupa 1(satu) Buah Cincin Permata berat 9,5 gram;
4. Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 09.30 wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Liontin Kecil Berat 1 gram milik;
5. pada hari minggu tanggal 04 september 2022 pukul 09.30 wita saya mengambil 1(satu) buah milik Saksi Hadwiah yang berada di dalam laci Lemari kamarnya;
6. pada hari minggu tanggal 11 September 2022 Pukul 08.00 wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Liontin Model Mekah Berat 14,4 gram;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 09.00 wita Terdakwa kembali mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata Pink berat 5 gram milik Saksi Hadwiah;
8. Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 09.00 wita Terdakwa kembali mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata Berat 6,6 gram;
9. pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 pukul 08.30 Wita Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Cincin Permata Hijau Berat 3,9 gram;
10. pada rabu tanggal 09 November 2022 Pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil 1(satu) buah Cincin PPMT HITAM berat 8.7 gram milik Saksi Hadwiah yang berada di dalam laci lemari kamarnya;
11. dan terakhir Pada Hari Selasa Tanggal 15 November 2022 Pukul 08.30 Wita Terdakwa kembali mengambil 1(Satu) Buah Cincin Permata Biru Berat 5,5;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai yang diterbitkan oleh PT. GADAI MAS SUL SEL yang berisikan uraian barang jaminan satu kalung model DTM 20K Berat 14.4 GRAM;
- 2) 1 (satu) lembar surat bukti gadai yang diterbitkan oleh PT Gadai MAS SUL SEL berisikan uraian barang jaminan Dua Liontin ada cat dan MT GLS DTM 20K Berat 12.85/12.5 gram, dua cincin MT Batu DTM 20K Berat 16.8/15 gram;
- 3) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh PT GADAI MAS SUL SEL yang berisikan uraian barang jaminan satu gelang model DTM 20K Berat 19,07 gram;
- 4) 1 (satu) lembar surat bukti gadai yang diterbitkan oleh PT. GADAI MAS SUL SEL yang berisikan uraian barang jaminan satu cincin MT Batu DTM 20K Berat 7.2/6.5 gram;
- 5) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL yang berisikan uraian barang jaminan ST BJI CC PP MT Hitam Berat 8.7 gram;
- 6) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL yang berisikan uraian barang jaminan ST BJI CC permit hijau berat 3.9 gram;
- 7) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL yang berisikan uraian barang jaminan ST BJI CC permit biru berat 5.5 gram;
- 8) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL yang berisikan uraian barang jaminan ST BJI CC PPMT berat 6.6 gram;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa MASIA binti SALASA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MASIA binti SALASA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kalung model DTM 20K Berat 14.4 gram;
- 2) 2 (dua) buah liontin ada cat dan MT GLS DTM 20K Berat 12.85/12.5 gram;
- 3) 2 (dua) buah cincin MT Batu DTM 20K Berat 16.8/15 gram;
- 4) 1 (satu) buah gelang model DTM 20K Berat 19.07 gram;
- 5) 1 (satu) buah cincin MT Batu DTM 20K Berat 7.2/6.5 gram;
- 6) 1 (satu) buah cincin Permata Hitam berat 8.7 gram;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah cincin Permata Hijau berat 3.9 gram;
- 8) 1 (satu) buah cincin Permata Biru berat 5.5 gram;
- 9) 1 (satu) buah cincin Permata berat 6.6 gram;

Yang dipersidangan terbukti jika barang tersebut adalah milik dari Saksi HADWIAH binti H. MUHAMMAD IDRIS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban HADWIAH binti H. MUHAMMAD IDRIS;

Menimbang Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang cucu yang harus dinafkahi oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASIA binti SALASA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian secara perbarengan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar surat Bukti Gadai yang diterbitkan oleh PT. GADAI MAS SUL SEL yang berisikan uraian barang jaminan satu kalung model DTM 20K Berat 14.4 GRAM;
- 2) 1 (satu) lembar surat bukti gadai yang diterbitkan oleh PT Gadai MAS SUL SEL berisikan uraian barang jaminan Dua Lontin ada cat dan MT GLS DTM 20K Berat 12.85/12.5 gram, dua cincin MT Batu DTM 20K Berat 16.8/15 gram;
- 3) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh PT GADAI MAS SUL SEL yang berisikan uraian barang jaminan satu gelang model DTM 20K Berat 19,07 gram;
- 4) 1 (satu) lembar surat bukti gadai yang diterbitkan oleh PT. GADAI MAS SUL SEL yang berisikan uraian barang jaminan satu cincin MT Batu DTM 20K Berat 7.2/6.5 gram;
- 5) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL yang berisikan uraian barang jaminan ST BJI CC PP MT Hitam Berat 8.7 gram;
- 6) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL yang berisikan uraian barang jaminan ST BJI CC permit hijau berat 3.9 gram;
- 7) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL yang berisikan uraian barang jaminan ST BJI CC permit biru berat 5.5 gram;
- 8) 1 (satu) lembar surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh TOKO EMAS CRISTAL yang berisikan uraian barang jaminan ST BJI CC PPMT berat 6.6 gram;

Dikembalikan kepada Saksi MASIA binti SALASA

- 9) 1 (satu) buah kalung model DTM 20K Berat 14.4 gram;
- 10) 2 (dua) buah lontin ada cat dan MT GLS DTM 20K Berat 12.85/12.5 gram;
- 11) 2 (dua) buah cincin MT Batu DTM 20K Berat 16.8/15 gram;
- 12) 1 (satu) buah gelang model DTM 20K Berat 19.07 gram;
- 13) 1 (satu) buah cincin MT Batu DTM 20K Berat 7.2/6.5 gram;
- 14) 1 (satu) buah cincin Permata Hitam berat 8.7 gram;
- 15) 1 (satu) buah cincin Permata Hijau berat 3.9 gram;
- 16) 1 (satu) buah cincin Permata Biru berat 5.5 gram;
- 17) 1 (satu) buah cincin Permata berat 6.6 gram;

Dikembalikan kepada Saksi HADWIAH binti H. MUHAMMAD IDRIS

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.